

ETIKA DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Tasriani¹, Dessyka Febria²
UIN Sultan Syarif Kasim Riau¹, Universitas Pahlawan²
dessyka@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this paper is to produce a description of the ethics of distribution in Islamic economics. This is a system that is expected to provide solutions to various existing problems with policies that favor the benefit and justice in the people's economy. The distribution policy in the Islamic economic system upholds the value of justice which is based on the concept of distribution in the Koran so that wealth does not accumulate in only one group. This paper uses a qualitative approach with a descriptive type. The qualitative approach describes the ethical literacy of distribution in Islamic economics. Descriptive type to describe in detail the distribution phenomena that occur in marketing contained in various studies.

*The result is that the ethics of distribution has the meaning of strongly supporting the exchange of productive goods and traders who seek Allah bounty and allow them to have trading capital on the principles that have been determined in an Islamic-based economic system that requires distribution to be based on two values, namely the value of freedom and the value of justice. The phenomenon shows that the ethics of distribution in Islamic economics include having the intention of worship and sincerity, transparency, fairness, mutual assistance, tolerance and alms, not exhibiting goods that cause perceptions, never neglecting worship due to distribution activities, prohibition of *Ikhtikar* (monopoly), seeking a reasonable profit, etc.*

Keywords: *Ethics, Distribution Concept, Islamic Economics*

ABSTRAK

Tujuan dalam tulisan ini untuk menghasilkan deskripsi tentang etika distribusi dalam ekonomi Islam. Ini merupakan sistem yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Al-Quran agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deksriptif. Pendekatan kualitatif menggambarkan literasi etika distribusi dalam ekonomi Islam. Jenis deskriptif untuk menggambarkan secara detail terkait fenomena distribusi yang terjadi dalam pemasaran yang terdapat dalam berbagai penelitian.

Hasilnya dimana etika distribusi memiliki makna sangat mendukung pertukaran barang produktif dan pedagang yang mencari karunia Allah dan membolehkan memiliki modal pedagang atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Fenomena menunjukkan bahwa etika distribusi dalam ekonomi Islam antara lain mempunyai niat ibadah dan ikhlas, transparan, adil, tolong-menolong, toleransi dan sedekah, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi, larangan *Ikhtikar* (monopoli), mencari keuntungan yang wajar, dsb.

Kata Kunci: Etika, Konsep Distribusi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi (Karim Adiwarmanto, 2002). Nejatullah Siddiqi mengatakan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991). Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan Qardhawi mengatakan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya dalam ekonomi Islam (Yusuf Qardhawi, 2001).

Rivai dkk (2011) mengatakan distribusi menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. (Veithzal Rivai, dkk, 2011). Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat.

Sedangkan Yusuf Qardawi mengatakan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah (Qardhawi, 2001).

Dalam hal ini Rasian mengatakan ekonomi yang berbasis Islam menghendaki pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan (Rasian, 2014). Juga Mustafa Edwin (2010) menyebutkan kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual

yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Mustafa Edwin, 2010).

Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (Qardhawi, 2001). Beberapa fakta di atas menunjukkan, problem utama dalam hal ini adalah masalah etika distribusi dalam Islam. Oleh karena itu, keadilan dalam pendistribusian dalam Al-Qur'an tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Akan menjadi sebuah sistem ekonomi yang mengatur ketika pendistribusian dalam Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Distribusi

Distribusi adalah suatu proses (sebagian hasil penjualan produk) kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan distribusi adalah penyaluran barang ke tempat-tempat (Anton Agus Setyawan, 2013). Ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen (Gary Armstrong Philip Kotler, 2010).

Collins mendefinisikan distribusi suatu proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, di antaranya melalui perantara (Naerul Edwin Kiky Aprianto, 2018). Definisi yang diungkapkan oleh Collins memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan tujuan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan karena definisi tersebut cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi di atas dapat ditarik suatu pemahaman, di mana dalam distribusi terdapat proses pendapatan dan pengeluaran (Jeff Madura, 2001). Gugus Kismono mengatakan saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu *wholesaler* (distributor atau agen) yang melayani pembeli (Gugus Kismono, 2011).

Jadi distribusi disini adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Pembahasan mengenai pengertian dan makna distribusi tidak lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut (Zuraida, 2018). Apabila konsep dasar yang diterapkan adalah sistem kapitalis, maka permasalahan distribusi yang akan timbul adalah adanya perbedaan yang mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta peninggalan. Jika asas yang mereka anut adalah sosialisme, maka sistem ini lebih melihat kepada kerja sebagai *basic* dari distribusi pendapatan. Hasil yang akan diperoleh tergantung pada usaha mereka (Husein Syahatah, 2005). Oleh karena itu kapabilitas dan bakat seseorang sangatlah berpengaruh pada distribusi pendapatan. Untuk mewujudkan kebersamaan, alokasi produksi dan cara pendistribusian kekayaan alam serta sumber-sumber ekonomi lainnya diatur oleh negara.

Anas Zarqa mendefinisikan distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat (Lukman Hakim, 2012). Jadi konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja serta dapat memberi kontribusi ke arah kehidupan manusia yang baik (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013).

Etika distribusi dalam Islam ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deksriptif. Pendekatan kualitatif untuk menggambarkan literasi etika distribusi dalam ekonomi Islam. Jenis deskriptif untuk menggambarkan secara detail terkait fenomena distribusi yang terjadi dalam pemasaran yang terjadi pada perekonomian. Dengan demikian, segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi etika distribusi menitikberatkan kepada distribusi berdasarkan kebebasan dan keadilan menjalankan perekonomian. Dengan demikian etika distribusi difokuskan pada ekonomi Islam terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan keadilan berusaha bagi semua individu masyarakat dalam perjalanan perekonomian.

Asas distribusi ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-qur'an, Sunnah dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu (Abdurrahman, 2001). Jadi sangat jelas bahwa ekonomi islam terkait dan mempunyai hubungan yang erat dengan agama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.

Sistem Distribusi

Dalam penyaluran hasil produksi, produsen dapat menggunakan beberapa sistem distribusi, antara lain:

1. **Distribusi langsung**

Distribusi langsung terjadi apabila produsen menyalurkan hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Bentuk saluran distribusi ini adalah yang paling pendek dan paling sederhana (Kismono, 2011). Saluran distribusi ini tidak menggunakan perantara, dikarenakan produsen dapat menjual barangnya langsung kepada konsumen. Oleh karena itulah saluran ini disebut saluran distribusi langsung. Contohnya Penjual nasi goreng keliling, hasil panen mangga langsung dijual kepada konsumen, tanpa melalui agen atau perantara pemasaran.

2. **Distribusi semi langsung.**

Distribusi semi langsung, di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen (Anton Agus Setyawan, 2013). Contohnya Hasil produksi baju dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik tas, sepatu itu sendiri.

3. **Distribusi tidak langsung**

Distribusi tidak langsung, pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik itu barang atau jasa kepada pemakainya melainkan melalui perantara (Lupiyoandi Rambat, 2001). Contohnya Petani menjual hasil pertaniannya kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang membelinya dengan harga dasar sesuai harga pasar, agar petani terlindung dari praktek tengkulak.

Jenis-Jenis Saluran Distribusi

Perekonomian yang telah maju, para produsen tidak menjual hasil produksi mereka secara langsung kepada pemakai akhir. (Ruslan Abdul Ghofur, 2018). Banyak cara yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli. Sebuah perusahaan mungkin mendistribusikan barangnya secara langsung kepada konsumen meskipun jumlahnya cukup besar, sedangkan perusahaan lain mendistribusikan produknya lewat perantara. Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan beberapa kombinasi saluran distribusi untuk mencapai segmen pasar yang berbeda (Muhammad, 2004). Setiap perusahaan hendaknya dapat menentukan mata rantai yang paling tepat, sebab mata rantai yang tepat untuk perusahaan tertentu belum tentu tepat untuk perusahaan lain, begitu juga sebaliknya (Muhammad Djakfar, 2013).

Mata rantai jalur distribusi itu akan menjadi panjang bilamana sebelum jatuh ketangan pemakai, produk yang bersangkutan harus melalui berbagai macam perantara. Sebaliknya, mata rantai jalur distribusi tadi dapat menjadi pendek bilamana produsen secara langsung menghubungi pembeli akhir untuk menawarkan produk mereka (Anita Rahmawati, 2018). Ada beberapa alternatif jenis-jenis saluran yang dapat digunakan berdasarkan jenis produk dan segmen pasarnya, yaitu: *pertama*, saluran distribusi barang konsumsi, *kedua* saluran distribusi barang industri, dan *ketiga* saluran distribusi jasa (Madura, 2001).

1. Saluran Distribusi Barang Konsumsi

Penjualan barang konsumsi ditujukan untuk pasar konsumen, di mana umumnya dijual melalui perantara. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya pencapaian pasar yang luas menyebar yang tidak mungkin dicapai produsen satu persatu (Rambat, 2001). Dalam menyalurkan barang konsumsi ada lima jenis saluran yang dapat digunakan:

a. Produsen - Konsumen

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen (Madura, 2001). Oleh karena itu saluran ini disebut saluran distribusi langsung.

b. Produsen – Pengecer – Konsumen

Seperti halnya dengan jenis saluran yang pertama (Produsen – Konsumen), saluran ini juga disebut sebagai saluran distribusi langsung (Anton Agus Setyawan). Disini, pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada produsen. Adapula beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. Namun alternatif akhir ini tidak umum dipakai.

c. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen

Saluran distribusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen, dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional (Muhammad Munir, 2012). Disini, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar, kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja.

d. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen

Disini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar, dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar (Philip Kotler, 2010).

e. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen

Dalam saluran distribusi, sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlibat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2012). Dari sinilah kita ketahui teknik yang digunakan oleh orang-orang untuk mengembangkan harta kekayaan yang kesemuanya ditujukan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.

2. Saluran Distribusi Barang Industri

Rambat menyebutkan karakteristik yang ada pada barang industri berbeda dengan barang konsumsi, maka saluran distribusi yang dipakainya juga agak berbeda (Rambat, 2001). Saluran distribusi barang industri juga mempunyai kemungkinan/kesempatan yang sama bagi setiap produsen untuk menggunakan kantor/cabang penjualan (Faisal Badroen, 2006). Kantor atau cabang ini digunakan untuk mencapai lembaga distribusi

berikutnya. Ada empat macam saluran yang dapat digunakan untuk mencapai pemakai industri, antara lain:

a. Produsen – Pemakai Industri

Saluran distribusi dari produsen ke pemakai industri ini merupakan saluran yang paling pendek, dan disebut sebagai saluran distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi ini dipakai oleh produsen bilamana transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar (Zuraida, 2018). Saluran distribusi semacam ini cocok untuk barang-barang industri seperti kapal, lokomotif dan sebagainya (yang tergolong jenis instalasi).

b. Produsen – Distributor Industri – Pemakai Industri

Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan aksesoris, dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya (Philip Kotler, 2010). Produsen lain yang dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalurnya antara lain: produsen barang bangunan, produsen alat-alat untuk bangunan, dan sebagainya.

c. Produsen – Agen – Pemakai Industri

Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. (Anton Agus Setyawan, 2001). Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah pemasaran baru lebih suka menggunakan agen.

d. Produsen – Agen – Distributor Industri – Pemakai Industri.

Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk menjual secara langsung (Abdul Ghofur Noor, 2013). Selain itu faktor penyimpanan pada saluran perlu dipertimbangkan pula. Dalam hal ini agen penunjang seperti agen penyimpanan sangat penting peranannya.

3. Saluran Distribusi Jasa

Badroan menyebutkan saluran distribusi juga tidak hanya terbatas pada saluran distribusi barang berwujud saja. Produsen jasa juga menghadapi masalah serupa yakni bagaimana hasil mereka dapat diperoleh sampai ke tangan konsumen (Badroen, 2006).

Bagi lembaga penyedia jasa, kebutuhan akan faedah waktu dan tempat menjadi jelas. Jasa harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh pemakainya.

Secara tradisional kebanyakan jasa-jasa dijual langsung oleh produsen kepada konsumen atau pemakai industrial (Muhammad Djakfar, 2012). Tenaga perantara tidak digunakan jika jasa-jasa tidak dapat dipisahkan dari penjual, atau jika jasa diciptakan dan dipasarkan seketika itu juga.

Pada tahun-tahun belakangan ini, beberapa pengusaha menyadari bahwa ciri tak terpisahkan pada jasa bukan menjadi halangan yang tak dapat ditanggulangi, sehingga jasa dapat disalurkan lewat sistem distribusi penjual. Manajemen pemasaran jasa dapat meluaskan distribusinya (Kismono, 2011) contohnya dimulai dengan lokasi. Lokasi penjualan jasa harus mudah dicapai pelanggan, oleh karena banyak jasa yang tidak dapat dihantarkan.

Pemasaran jasa perantara merupakan cara lain untuk meluaskan distribusi. Beberapa pihak mengadakan pengaturan dengan perusahaan agar gaji pegawainya dapat langsung dimasukkan dalam rekening pegawai pada bank itu. Jadi majikan menjadi perantara dalam distribusi jasa bank (Philip Kotler, 2010). Ciri tak teraba pada jasa berarti bahwa masalah distribusi fisik pada dasarnya tidak ada pada kebanyakan produsen jasa. Akan tetapi tidak semua produsen jasa bebas dari masalah distribusi fisik (Yuke Rahmawati, 2015). Seperti hotel atau wisma peristirahatan yang mempunyai kelebihan kamar atau persediaan yang dapat merugikan usaha.

METODE PENELITIAN

Mekanisme Distribusi

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok (*al-hajatu al-asasiyah*) untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan (Adiwarman, 2002). Chapra menyebutkan dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya (M Umar dkk Chapra, 1997).

Dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem ekonomi islam menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi

persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam ekonomi Islam secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi (Khoiruddin Madnasir, 2012).

1. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme ini dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan (Abdul Ghofur Noor, 2013). Dalam menjalankan distribusi kekayaan, maka mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya dengan cara berikut:

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik (*asbabu al-tamalluk*) dalam hak milik pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*).

Dalam Islam telah ditetapkan sebab-sebab utama seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja untuk mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya dari barang tersebut (Abdurrahman Al-Maliki, 2001). Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan yang ada di bumi. Dalam hal ini Islam mengikatkan kemerdekaan seseorang dalam menggunakan hak milik pribadinya dengan ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya terhadap orang lain atau mengganggu *kemaslahatan* (kepentingan) umum (Qardhawi, 2001). Menimbulkan bahaya adalah penganiayaan, sedang penganiayaan itu dilarang oleh nash Al-quran. Salah satu upaya yang lazim dilakukan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan bekerja. Islam menetapkan adanya "bekerja" bagi seluruh masyarakat (Ghofur, 2018). Maka dari itu "bekerja" menurut Islam adalah sebab pokok yang mendasar untuk memungkinkan manusia dapat memiliki harta kekayaan.

- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik (*tanmiyatu al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi.

Pengembangan hak milik (*tanmiyatu al-milkiyah*) adalah mekanisme yang digunakan seseorang untuk mendapatkan tambahan hak milik tersebut (Mustafa Edwin Nasution, 2007). Karena Islam mengemukakan dan mengatur serta menjelaskan satu mekanisme untuk mengembalikan hak milik (Karim Adiwarmanto, 2004). Maka pengembangan hak milik tersebut harus terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah dibuat syara' dan tidak boleh dilanggar ketentuan-ketentuan syara' tersebut (Abdul Ghofur Noor, 2013). Kalau kita amati berbagai macam bentuk harta kekayaan yang ada dalam kehidupan, maka dapat kita kelompokkan menjadi tiga macam, antara lain 1). Harta berupa tanah, 2). Harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang (jual-beli), dan 3). Harta yang diperoleh dengan cara mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda (Siddiqi, 1991).

c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya.

Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi fungsi ekonominya. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harga (Zuraida, 2018). Dijelaskan oleh Al-Badri bahwa Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, dan mewajibkan pembelanjaan terhadap harta tersebut, agar ia beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya (Rivai, Veithzal, and Fawzi, 2010). Penggunaan harta benda dapat dilakukan dengan mengerjakan sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain dalam suatu pekerjaan yang tidak diharamkan. Ada banyak hal larangan dalam Alquran di antaranya, yaitu melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak karena keduanya merupakan standar mata uang (Muhammad, 41). Allah berfirman dalam potongan ayat dalam surat At-Taubah; 34:

..والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشربهم بعداب أليم

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ayat tersebut muncul akibat adanya penimbunan uang, bukan akibat adanya saving uang. Sebab saving tersebut tidak akan menghentikan roda perekonomian (Tamamudin, 2016). Sebaliknya penimbunanlah yang justru menghentikannya. Perbedaan antara penimbunan dengan saving adalah, bahwa kalau penimbunan berarti mengumpulkan uang satu

dengan uang yang lain tanpa ada kebutuhan, di mana penimbunan tersebut akan menarik uang dari pasar (Heri Sudarsono, 2004). Sementara saving adalah menyimpan uang karena adanya kebutuhan, semisal mengumpulkan uang untuk membangun rumah, untuk menikah, memperbaiki bisnis atau keperluan yang lain. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.

- d. Islam menganjurkan agar harta benda beredar di seluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar di kalangan tertentu, sementara kelompok lain tidak mendapat kesempatan (Rasiam, 2014). Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini maka negara menjadi fasilitator antara orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan pengelola yang professional yang modalnya kecil atau tidak ada (Badroen, 2006). Mereka dipertemukan dalam perseroan. Selain itu negara dapat juga memberikan pinjaman modal usaha dan pinjaman tidak dikenakan bunga riba (Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, 2010). Bahkan kepada orang-orang tertentu dapat juga diberikan modal usaha secara cuma-cuma sebagai hadiah agar tidak terbebani oleh pengembalian pinjaman (Yuke Rahmawati, 2016). Cara lain yang dilakukan adalah dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti jalan raya, pelabuhan, pasar dan lain sebagainya.

2. Mekanisme Non Ekonomi

Didukung oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadi musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut (Muhammad Sholahuddin, 2007). Dengan ekonomi biasa, maka distribusi kekayaan tidak akan berjalan dengan baik karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti aturan kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain (Zuraida, 2018). Bila dibiarkan maka orang-orang yang tergolong tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) akan makin terpuruk secara ekonomi. Oleh karena itu agar tercapai keseimbangan dan kesetaraan ekonomi maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan pemberian harta negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan secara merata. (Muhammad, 2004).

Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberi berbagai sarana fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka (Edwin, 2010). Mengenai berbagai pemenuhan kebutuhan hidup contohnya negara memberi sesuatu kepada pribadi atau masyarakat yang mampu mengerjakan lahan, maka negara akan memberikan lahan yang menjadi milik negara kepada pribadi yang tidak mempunyai lahan tersebut atau negara memberikan harta kepada pribadi yang mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai modal untuk mengelolanya (Tamamudin, 2018).

- b. Zakat.

Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) kepada *mustahik* (penerima zakat) adalah bentuk lain dari mekanisme non ekonomi dalam hal distribusi zakat (Sarea Adel, 2012). Zakat adalah ibadah yang dapat dilaksanakan oleh para *muzakki*. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapapun yang termasuk *muzakki* untuk membayar zakat (Rahmawati). Dari zakat tersebut kemudian dibagikan kepada golongan tertentu yakni delapan *asnaf* (golongan penerima zakat) seperti yang telah disebutkan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله
وابن السبيل تطرية من الله ﷻ والله عليم حكيم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, yang (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Jadi zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrument distribusi kekayaan di antara manusia (Mubasirun, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis ke-Islaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam (E Trihastuti, 1994). Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek social dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini (Muhammad Djakfar, 2008).

Ada beberapa etika distribusi dalam ekonomi Islam antara lain: *pertama*, Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas, *kedua*, Transparan, dan barangnya halal serta tidak membahayakan, *ketiga*, Adil, dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam, *keempat*, Tolong menolong, toleransi dan sedekah. *kelima*, Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi. *keenam*, Tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. *ketujuh*, Larangan *Ikhtikar* (monopoli), *ihtikar* dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. *kedelapan*, Mencari keuntungan yang wajar. Maksudnya kita dilarang mencari keuntungan yang semaksimal mungkin yang biasanya hanya mementingkan pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain. *kesembilan*, Distribusi kekayaan yang meluas, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. *Kesepuluh* Kesamaan Sosial, maksudnya dalam pendistribusian tidak ada diskriminasi atau berkasta-kasta semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi (Nasution 2007).

Prinsip-prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang (Munir, 2012). Tapi tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tetap memperhatikan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

2. Antara dua penyelenggara *muamalat* (interaksi) tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan *ijab kabul* (transaksi) dalam akad-akad.
3. Tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut.
4. Jelas dan jauh dari perselisihan (Abdul Ghofur Noor, 2012).

Nilai-nilai Dalam Distribusi

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan (Sofyan S Harahap, 2011).

1. Nilai Kebebasan.

Nilai pertama dalam bidang distribusi adalah nilai kebebasan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama. Hal ini berdasarkan pada dua hal persoalan. Pertama, keimanannya kepada Allah dan Mentauhidkan-Nya (mengesakan-Nya), kedua, keyakinan-Nya kepada manusia. (Rusli Karim, 2016).

Pertama: keimanannya kepada Allah dan mentauhidkan-Nya.

Esensi iman kepada Allah dalam Islam adalah tauhid. Aqidah dan prinsip-prinsipnya tersimpul dalam *laa ilaaha illallah*. Sesungguhnya hakikat tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah dan memohon pertolongan (Abdul Ghofur Noor, 2012). Beribadah kepada Allah berarti mentaati perintah-Nya, mengikuti hukum-Nya dan tunduk pada kekuasaan dan syari'ah-Nya. Tauhid ini tidak ada jika manusia masih menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, mengambil selain Allah sebagai penolong (Naerul Edwin Kiky Aprianto, 2017). Kemudian Islam datang untuk membebaskan manusia dari setiap penyembahan kepada selain Allah. Ia datang dengan mengemukakan bahwa semua manusia adalah sama rata. Dengan demikian tidak boleh satu sama lain saling menzalimi dan saling menindas (Jusmaliani, 2008).

Kedua: keyakinan-Nya kepada manusia

Sistem Islam telah mengakui kebebasan karena Islam percaya kepada Allah dan juga percaya kepada manusia, percaya dengan fitrahnya yang telah Allah ciptakan padanya, dan mempercayai kemuliaan dan kemampuannya yang membuatnya berhak untuk menjadi *khalifah* (penguasa) di bumi (Munir, 2012). Allah telah menciptakan manusia dan mempersiapkannya dengan kekuatan material dan spiritual yang memadai

untuk mengemban kewenangan *khilafah* (kepemimpinan) ini dan untuk memakmurkan bumi (Rivai, Veithzal and Fawzi, 2010).

2. Nilai Keadilan

Keadilan adalah lawan dari *zholim* yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, jadi keadilan itu meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya (Adesy Fordebi, 2016). Keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Mubasirun). Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (Hakim, 2012).

Nilai keadilan distribusi dalam ekonomi Islam itu tercermin dalam beberapa aspek antara lain:

a. Perbedaan pendapatan.

Ketidak samaan yang adil ini tidak diragukan lagi akan mengakibatkan perbedaan dalam pendapatan (Qardhawi, 2001). Ia merupakan aksioma yang telah diungkapkan oleh Al-Quran dalam sejumlah ayat seperti firman-Nya dalam potongan ayat:

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizqi” (An-Nahl:71).

Kemudian ayat yang paling mudah dapat diterima oleh akal disini adalah firman-Nya dalam penggalan ayat:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain” (Az-Zukhruf: 32).

Suatu hal yang bisa dicatat di sini bahwa pelebihan ini bukan berarti tidak memberikan kepada sebagian orang sama sekali, dan memberikan segala sesuatu kepada orang yang lain (Nofrianto Nofrianto, 2018). Sesungguhnya pelebihan ini seperti telah diketahui adalah keikutsertaan dua orang dalam satu hal. Kemudian tidaklah mengapa jika ada kelebihan salah satu dari keduanya dalam hal tersebut, selama dasar pelebihan ini adalah apa yang telah kami sebutkan di atas yaitu ilmu, kerja dan penunaian tugas secara baik (Siddiqi, 1991). Bukan sembarang pelebihan seperti persepsi orang-orang bodoh selama ini. Ia berdasarkan pada *sunnatullah* (hukum Allah) pada alam dan syari'at-Nya.

b. Pemerataan Kesempatan.

Semua anggota masyarakat harus sama dalam mendapatkan hak untuk hidup, memiliki, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup dan jaminan keamanan dari bencana alam (Madnasir, 2012). Karena hal ini merupakan hak-hak kemanusiaan yang berhak mereka peroleh, sebagai manusia semata-mata dan bukan sebagai anak-anak kelas khusus atau keluarga tertentu, juga bukan sebagai individu-individu yang memiliki keahlian khusus (Rahmawati, 2018). Selama semua orang sama dalam arti kemanusiaan, maka pembedaan antara satu individu dengan individu yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah suatu kezaliman yang tidak beralasan sama sekali karena hal itu berarti pemberian antara dua pihak yang sama dalam semua segi (Rahmawati, 2018).

c. Memenuhi hak para pekerja.

Di antara nilai-nilai yang dituntut di sini adalah memenuhi hak pekerja atau buruh. Tidak boleh dalam keadilan Islam seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapatkan upah atau gajinya, dikurangi atau ditunda-tunda (Suhendi Hendi, 2011). Dalam perihal penjualan jika mereka telah menyerahkan barang maka mereka mengambil harganya pada saat penyerahan barang. Seorang buruh yang telah menunaikan pekerjaannya ialah lebih berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera karena upahnya adalah harga kerjanya bukan harga barang dagangannya (Anton Agus Setyawan, 2013).

d. *Takaful* (kesetiakawanan sosial yang menyeluruh).

Hal ini dapat terlaksana melalui jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu, tingkat pemenuhan kebutuhan yang cukup, sumber-sumber dana dan jaminan sosial (Harahap, 2011).

Keadilan tidak selalu berarti persamaan

Keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara berbagai potensi individu baik moral ataupun material. Ia adalah *tawazun* (keseimbangan) antara individu dan komunitas masyarakat (Tamamudin, 2018). Kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju *tawazun* (keseimbangan) ini kecuali dengan berhukum kepada syariat Allah. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama (Apriyanto, 2018). Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu.

Keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antara keduanya. Atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antara keduanya (Ahkmad Mujahidin, 2010). Ustadz Abbas Al - 'Aqqad berkata, "Persamaan yang ideal adalah keadilan yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya (Anton Agus Setyawan). Oleh karena itu para pakar definisi bahasa tidak dapat menjadikan persamaan yang ideal sebagai suatu persamaan dalam kewajiban karena persamaan dalam kewajiban dengan adanya perbedaan kemampuan untuk melaksanakannya adalah suatu kezaliman yang buruk" (Djakfar, 2013).

Mereka juga tidak dapat menjadikan keadilan sebagai suatu persamaan dalam hak, karena persamaan dalam hak dengan adanya perbedaan dalam kewajiban adalah kezaliman yang lebih buruk, ia merupakan "perampasan" yang tidak dapat diterima oleh akal dan sangat membahayakan kepentingan umum sebagaimana membahayakan kepentingan tiap individu yang memiliki berbagai hak dan kewajiban (Ghofur, 2018). Jadi yang benar adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatannya untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya.

Juga tidak boleh ada seorangpun yang tidak mendapatkan sarannya yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut (Rahmawati, 2018).

KESIMPULAN

Etika distribusi ekonomi Islam memiliki makna sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan Islam. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

Distribusi dalam ekonomi Islam mendefinisikan suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen, dengan melakukan distribusi secara langsung, semi langsung dan tidak langsung, dalam sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Fenomena menunjukkan bahwa etika distribusi dalam ekonomi Islam antara lain mempunyai niat ibadah dan ikhlas, transparan, adil, tolong menolong, toleransi dan sedekah, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi, larangan *Ikhtikar* (monopoli), mencari keuntungan yang wajar dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonom Indonesia" 6, no. 2 (March 2012): 316.
- . *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Abdurrahman Al bin Abdullah al-Arabi, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bang- il : Al-Izzah, 2001).
- Adel, Sarea. *Zakat Sebagai Instrumen Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*. Vol. 3. 18 vols., 2012.
- Adiwarman, Karim. *Ekonomi Islami; Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIT Indonesia, 2002.

- . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam, Alih Bahasa: Ibnu Sholah*. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Anton Agus Setyawan. “MENUJU SEBUAH TEORI UMUM PEMASARAN.” *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* 16, no. 1 (2013): 1–9.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “IPI KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM : View Article.” Accessed January 13, 2018.
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=471396>.
- . “KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Hukum Islam* 0, no. 0 (February 1, 2017): 73–96.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Chapra, M Umar dkk. *Etika Ekonomi Politik*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teori Dan Praksis*. Malang: UIN malang press, 2008.
- . *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Cetakan I. Depok: Penebar Plus+, 2012.
- . *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dan Syarian*. Malang: Maliki press, 2013.
- Edwin, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fordebi, Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ghofur, Ruslan Abdul. “IPI PERAN INSTRUMEN DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DI MASYARAKAT : View Article.” Accessed January 13, 2018.
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=483052>.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Rusli. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016.
- Kismono, Gugus. *Pengantar Bisnis*. 1st ed. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Madnasir, Khoiruddin. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandar Lampung: Permata printing solution, 2012.
- Madura, Jeff. *Pengantar Bisnis ; Introduction to Business*. Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Mubasirun, Mubasirun. "DISTRIBUSI ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *INFERENSI* 7, no. 2 (December 1, 2013): 493.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Mujtahadah Press, 2010.
- Munir, Muhammad. *Manajemen Dakwah*. Cetakan ke-3. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Vol. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nofrianto, Nofrianto. "IPI Distribusi Pendapatan Dan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam : View Article." Accessed January 13, 2018. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=252735>.
- Philip Kotler, Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, . Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahmawati, Anita. "IPI DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif: View Article." Accessed January 13, 2018. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=252007>.
- Rahmawati, Yuke. "POSISI NEGARA DALAM MENANGANI KEPEMILIKAN PUBLIK; DISTRIBUSI TANAH MILIK NEGARA DALAM MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN." *ESENSI* 5, no. 2 (January 20, 2016).

- Accessed January 13, 2018.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/2342>.
- . “Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (November 28, 2015). Accessed January 13, 2018.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2019>.
- Rambat, Lupiyoandi. *Manajaemen Pemasaran Jasa; Teori Dan Praktek*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Rasiam. “KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM (Solusi Bagi Ketimpangan Dan Ketidakadilan Distribusi).” *Jurnal Pontianak* 4, no. 1 (2014).
jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/231.
- Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, Arifiandy Permata Veithzal, and Marissa Greace Fawzi. *Islamic transaction law in business: dari teori ke praktik*. Jakarta: Bumi Askara, 2011.
- Sholahuddin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Syahatah, Husein. *Produk-Produk Investasi Bank Islam Teori Dan Praktek*. III. Kairo: Pusat Kajian Ekonomi Islam (Pakeis), 2005.
- Tamamudin Tamamudin. “MEREFLEKSIKAN TEORI PEMASARAN KE DALAM PRAKTIK PEMASARAN SYARIAH.” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
Accessed January 14, 2018.
<https://doaj.org/article/38ce631bf19945639366b493667cbccb>.
- Trihastuti, E. *Mengembangkan jaringan distribusi sebagai usaha meningkatkan volume penjualan bisnis eceran pada perusahaan direct selling*. Jakarta]: Ikatan Mahasiswa Manajemen Tarumanagara, 1994.

Zuraida. "IPI PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : View Article." Accessed January 13, 2018. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=318474>.